



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyanan No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021-8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.VII/27 -Disdik/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD TAAM AL-MUSTARIYAH

Kp.Cijulang RT.05 RW.02 Desa Cijulang

KECAMATAN SUKARAJA

KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD TAAM AL-MUSTARIYAH yang berlokasi di Kp.Cijulang RT.05 RW.02 Desa/Kelurahan Cijulang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD TAAM AL-MUSTARIYAH yang berlokasi di Kp.Cijulang RT.05 RW.02 Desa/Kelurahan Cijulang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pta Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/VI/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pen dele gasian Kewenangan Penandatangan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- memperhatikan :
1. Surat permohonan Izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD TAAM AL-MUSTARIYAH tanggal 27 Juni 2013 Nomor : 02/TAAM Ma/IV/2013, perihal Pengajuan Izin Pendirian Operasional PAUD TAAM AL-MUSTARIYAH.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh tim UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Sukaraja tanggal 01 Juni 2013.

MEMUTUSKAN

menetapkan :

- KESATU :
- Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :
- Nama PAUD : TAAM AL-MUSTARIYAH
- Jenis PAUD : Taman Anak Asuh Muslim (TAAM)
- Alamat : Kp.Cijujung RT.05 RW.02
- Desa/Kel : Cijujung
- Kecamatan : Sukaraja

- KEDUA :
- Penyerahan izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari tanggal 14 Juni 2013 sampai dengan 14 Juni 2016.

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 12-2-2015

KAPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



*Dr. H. Rastandi, M.S.

Pemenuhan Tingkat I

NIP. 196303161986031016

Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Sukaraja;
5. Yth.Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Sukaraja;
6. Yth.Kepala Desa Cijujung Kecamatan Sukaraja.

YAYASAN NIZDA MULMULUK

(PAUD, TKQ, DINIYAH, AL-MUSTARIYAH)

Jl. Raya Bogor Jakarta Kp.Cijujung Blodes Rt.05/Rw.02 Desa Cijujung Kecamatan Sukaraja
Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Kode Pos 16710 Phone 087873136061

SURAT PERNYATAAN KETUA YAYASAN NIZDA MULMULUK NOMOR :01/Y-NM/1/2016

TENTANG LEMBAGA PENDIDIKAN YANG BERADA DI BAWAH NAUNGAN YAYASAN NIZDA MULMULUK

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **SURYANA**
Jabatan : Ketua Yayasan Nizda mulmuluk
Alamat : Ciluar Cimandala Rt 02/01 Desa Cimandala Kec Sukaraja

Memutuskan bahwa ,

Nama Lembaga : **PAUD AL-Mustariyah**
Alamat : Kp. Cijujung Blodes Rt 05/02 Desa Cijujung Kec. Sukaraja Kab. Bogor
Kepala Sekolah : **Nizda Mulmuluk S.pd.I**

Benar bahwa **PAUD AL-MUSTARIYAH** berada dibawah naungan **Yayasan Nizda Mulmuluk**.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : sukaraja
Pada tanggal : 18 maret 2016
Ketua Yayasan Nizda Mulmuluk

Kepala PAUD Al-Mustariyah


Nizda Mulmuluk S.Pd.I



Suryana



----- AKTA PENDIRIAN -----

----- YAYASAN NIZDA MULMULUK -----

----- Nomor : 264 -----

Pada hari ini, Selasa, tanggal 15 (lima belas) bulan Maret tahun 2016 (dua ribu enam belas) pukul 16.30 (enam belas tiga puluh Waktu Indonesia Barat). -----

Menghadap kepada saya, ALEX MONDRI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

Tuan SAINAN SAGIMAN, Sarjana Pendidikan Islam, lahir di Bogor, pada tanggal 08 (delapan) April 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Wiraswasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Tegal, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Nomor Induk Kependudukan : 3201120804670005 ; -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tanggal 07 (tujuh) Maret 2016 (dua ribu enam belas), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta mewakili : -----

Nyonya NIZDA MULMULUK, Sarjana Pendidikan Islam, lahir di Bogor, pada tanggal 11 (sebelas) April 1977 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), mengurus rumah tangga, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Cimandala, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Nomor Induk Kependudukan : 3201045104770003 ; -----

Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan dengan ini, dengan mengumpulkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah dipisahkan dari kekayaannya, Pemberi Kuasa telah mendirikan suatu Yayasan, dengan memakai anggaran dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

(1) Yayasan ini bernama : -----

----- NIZDA MULMULUK -----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan "Yayasan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bogor. -----

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan Persetujuan Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang: -----

1. Sosial; -----

2. Kemanusiaan; -----

3. Keagamaan. -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

a. Sosial : -----

1. Pendidikan formal dan non formal tingkat PAUD, TK -----
sampai Perguruan Tinggi ; -----

2. Panti asuhan, panti jompo, dan panti wreda ; -----
3. Rumah sakit, poliklinik, dan laboratorium ; -----
4. Pembinaan olah raga ; -----
5. Penelitian dibidang ilmu pengetahuan dan masalah -----
sosial ; -----
6. Studi banding ; -----
- b. Kemanusiaan : -----
1. Memberi bantuan kepada korban bencana alam ; -----
2. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang ; -----
3. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan -
gelandangan ; -----
4. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan -
duka ; -----
5. Memberikan perlindungan konsumen ; -----
6. Melestarikan lingkungan hidup ; -----
- c. Keagamaan : -----
1. Mendirikan sarana ibadah ; -----
2. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah ; ---
3. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infak dan -----
sedekah ; -----
4. Meningkatkan pemahaman keagamaan ; -----
5. Melaksanakan syiar keagamaan ; -----
6. Studi banding keagamaan ; -----
7. Melakukan penelitian dan kebudayaan agama Islam ; ---

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 4 -----

-Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak
ditentukan lamanya. -----

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 5 -----



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0015572.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NIZDA MULMULUK**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. , sesuai Akta Nomor 264, Tanggal 15 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NIZDA MULMULUK tanggal 17 Maret 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016031732103832 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NIZDA MULMULUK ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN NIZDA MULMULUK
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 264, Tanggal 15 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS



DICETAK PADA TANGGAL 18 Maret 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0016019.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 18 Maret 2016



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0015572.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NIZDA MULMULUK**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
NY. NIZDA MULMULUK, S.PD.I	3201045104770003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
NY. NIZDA MULMULUK, S.PD.I	3201045104770003	PEMBINA	KETUA
SURYANA	3201040101680008	PENGURUS	KETUA
MUJADDID AL MAGRIBI, S.PD	3201041610930001	PENGURUS	SEKRETARIS
NY. RAUH RAIHAN, SE	3201046605890003	PENGURUS	BENDAHARA
M. SYAMSUDIN	3201040607390003	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS



DICETAK PADA TANGGAL 18 Maret 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0016019.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 18 Maret 2016